UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

- **Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan lembaga vital dalam struktur masyarakat yang berperan membentuk generasi dan masyarakat, dari sinilah lahirnya institusi rumah tangga yang menjadi basis sosial dalam kehidupan. Dalam Islam, baik perkawinan maupun rumah tangga mendapat perhatian yang besar. Secara tegas, Islam menyatakan bahwa rumah tangga merupakan institusi sakral yang terwujud dengan untaian kalimat Allah.

Dilangsungkannya suatu perkawinan berorientasi untuk mendapatkan keturunan yang sah, serta terciptanya rumah tangga yang *sakînah, mawaddah wa rahmah*. Pola konstruksi rumah tangga yang bahagia ini tercermin dalam firman Allah swt.:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya:

"*Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan bagimu istri-istri (pasangan-pasangan) dari jenismu sendiri, supaya kamu dapat hidup rukun dan damai bersamanya, dan Dia juga menjadikan di antara kamu mawaddah (ketentraman) dan rahmah (rasa cinta kasih). Sesungguhnya yang demikian itu menjadi bukti bagi orang-orang yang berfikir*". (QS. Al-Rûm: 21)

Dalam tinjuan legaslistik, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hal ini, kebahagiaan yang hendak dicapai dalam suatu perkawinan bukan saja berbentuk kebahagiaan lahiriah belaka, tetapi juga bertujuan

untuk mewujudkan kebahagiaan batiniah. Sebab, suatu perkawinan bukan hanya dilihat sebagai hubungan jasmani saja, tetapi juga merupakan hubungan batin.

Kendati demikian, dalam kenyataannya tidak semua perkawinan dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri. Sering kali suatu perkawinan harus putus di tengah jalan yang disebabkan karena banyak faktor, antara lain ialah karena adanya kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pihak (suami/istri) dalam sebuah perkawinan. Perilaku destruktif dalam rumah tangga atau sering disebut juga dengan kekerasan dalam rumah tangga sering ditemui di dalam sebuah perkawinan, dan tidak jarang pada akhirnya menjadi sebab tidak terwujudnya cita-cita luhur perkawinan.

Salah satu bentuk perilaku kekerasan dalam tatanan rumah tangga yang dapat meruntuhkan institusi perkawinan tersebut adalah terjadinya tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mana salah bentuknya adalah berupa kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual suami istri yang dalam perspektif hukum modern biasa dikenal sebagai perbuatan *marital rape*. Perbuatan destruktif ini masuk dalam ranah besar diskursus kekerasan dalam rumah tangga di samping kekerasan fisik, psikis dan ekonomi.

Sebagai negara hukum, Indonesia telah mengatur ketentuan mengenai kekerasan seksual dan mengategorikannya sebagai tindak pidana melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dalam undang-undang ini, kekerasan seksual digolongkan sebagai salah bentuk varian kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan.

Dalam tinjauan legalistik, terminologi kekerasan seksual dalam rumah tangga terpola dalam dua bentuk, yaitu perbuatan berupa pemaksaan hubungan seksual, baik pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai atau yang biasa dikenal sebagai

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

marital rape, serta pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu, pola yang kedua ini bisa masuk ke ranah perdagangan manusia.

Umumnya, *marital rape* termasuk dalam ranah kekerasan dalam rumah tangga di mana wanita (istri) dominan berstatus sebagai korban dengan suami sebagai pelakunya, kendati tak menutup kemungkinan kedua belah pihak suami maupun istri dapat berperan sebagai pelaku.

Kontradiktif dengan aturan hukum di atas, dalam tataran normatif sosiologis maupun ideologis, persoalan *marital rape* justru difahami berbeda oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Selain kurang mendapat perhatian, sikap masyarakat juga cenderung permisif terhadap perilaku ini. Bahkan, aturan tentang penghapusan kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri dinilai aneh dan bertentangan dengan logika awam yang menganggap bahwa pemaksaan hubungan seksual dari suami terhadap istri merupakan suatu kewajaran.

Sikap permisif dan anggapan wajar terhadap tindakan kekerasan seksual dalam rumah tangga ini membuat kekerasan jenis ini marak terjadi, di samping ada sebab-sebab lainnya di antaranya :

- Kekerasan seksual dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup dan kejadiannya bersifat rahasia karena peristiwa kekerasan tersebut terjadi dalam ruang privat (rumah tangga).
- Adanya keyakinan bahwa hubungan seksual merupakan pelayanan yang menjadi hak suami dan suami berhak memperlakukan istri sekehendak suami sebagai pemimpin dan kepala dalam rumah tangga.
- Kekerasan seksual dalam rumah tangga terjadi dalam lembaga yang legal, yaitu perkawinan.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

- Kekerasan seksual dalam rumah tangga jarang diselesaikan melalui jalur hukum karena berbagai pertimbangan, seperti adanya kekhawatiran akan terbongkarnya aib keluarga, dan lain sebagainya.

Pada sebagian masyarakat muslim, tak jarang perilaku kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri dilegitimasi dengan pemahaman dalil agama. Sejumlah pernyataan yang kerap dilontarkan sebagai pembenar antara lain adalah bahwa hubungan seksual merupakan hak suami yang menjadi kewajiban istri, dan istri wajib patuh kepada suaminya, karenanya hubungan seksual yang dipaksakan tersebut merupakan suatu perbuatan yang dibenarkan dalam agama.

Pada gilirannya, tampak jelas bahwa ada perbedaan persepsi yang diikuti dengan kontradiksi yang nyata antara hukum positif yang berlaku dengan pemahaman hukum Islam yang ada di masyarakat pada umumnya.

Contoh disparitas persepsi ini misalnya dapat dilihat dari sebuah kasus yang terjadi Jawa Timur beberapa waktu lalu, di mana seorang suami diadili dan divonis penjara selama 1 tahun 3 bulan oleh Pengadilan karena terbukti melakukan kekerasan seksual (*marital rape*) terhadap istrinya sendiri, di mana sang suami (terdakwa) memaksa istrinya untuk berhubungan seksual dengan dirinya, istri yang tidak terima kemudian mempidanakan suaminya sehingga dituntut ancaman pidana sebagaimana ketentuan Pasal 46 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004. Sementara, sang suami sendiri menganggap perbuatannya tersebut merupakan suatu kewajaran dan pemaksaan hubungan seksual yang ia lakukan merupakan hak dirinya sebagai seorang suami yang sah. Vonis pengadilan ini cukup menyita perhatian publik karena dinilai kontradiktif dengan kelaziman yang dimengerti khalayak umum, hal ini ditandai dengan banyaknya komentar-komentar miring terhadap pemberitaan ini di media virtual.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Dalam pertimbangan putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa (suami) yang telah memaksa istrinya untuk melakukan persetubuhan digolongkan kepada perbuatan *marital rape* (perkosaan dalam rumah tangga), yang mana akibat dari perbuatan tersebut menimbulkan trauma yang cukup berat dan mendalam bagi diri korban (*in casu* istrinya sendiri), dan korban merasa diperlakukan tidak manusiawi oleh terdakwa. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dan juga di tingkat kasasi di MA (Mahkamah Agung).

Yang menarik, terdakwa kemudian mengajukan banding dan kasasi, dan di dalam alasan kasasinya terdakwa (pemohon kasasi) mengemukakan alasan bahwa Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) bertentangan dengan ajaran syariat Islam sehingga harus dibatalkan. Dalam hal ini, Terdakwa beralasan bahwa pemaksaan hubungan seksual yang dia lakukan merupakan sesuatu yang dibenarkan dan merupakan suatu bentuk pemenuhan kewajiban dan hak suami melakukan terhadap istrinya. Beberapa dalil yang digunakan terdakwa untuk membenarkan tindakannya adalah apa yang dikutipnya dari sebuah kitab tentang hak masing-masing suami istri, yang mana seorang istri belum bisa dikatakan memenuhi haknya Allah swt. sehingga dia memenuhi hak suaminya, dan jika suami ingin melakukan hubungan intim dengan istrinya dan posisi istri ada di punggung unta maka wajib seorang istri untuk turun dan melayani suaminya. Alasan yang digunakan oleh terdakwa ini berangkat dari pemahamannya akan suatu nas dalam referensi Islam. Dan tidak menutup kemungkinan, keyakinan yang sama dianut pula oleh banyak umat Islam di negeri ini dan di seluruh dunia.

Setidaknya, ada beberapa dalil yang kerap digunakan sebagian orang untuk melegitimasi perbuatan yang dinilai sebagi kekerasan seksual oleh undang-undang tersebut –seperti yang tercermin dalam dalih terdakwa di atas-, di antaranya:

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

- *Hadis tentang sujud istri kepada suami dan kewajiban istri melayani suami walau di atas punggung unta atau sedang memasak di tungku.*

Hadis ini diriwayatkan dari Ibn Buraidah ra., Abû Hurairah, dan juga Aisyah ra. –dengan matan yang bervariasi- sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ائْذَنْ لِي فَلِأَسْجُدَ لَكَ، قَالَ: لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا .قال الترمذي هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

Artinya:

Dari Ibn Buraidah, dari ayahnya berkata: Suatu ketika datang seorang Arab Badui menghadap Rasulullah saw. lalu ia berkata: "Wahai Rasulullah, izinkanlah aku sujud kepada engkau". Rasulullah saw. menjawab: "Andai saja aku (boleh) memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, sungguh akan aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya". (HR. Ibn Mâjah [1853], Al-Tirmidzi [1159] dan ia menyatakan hadits ini *hasan gharîb*, Al-Dârimi [1608], dll, matan hadis di atas adalah berdasarkan riwayat al-Dârimi. Syaikh al-Albâni mengatakan hadis ini *shahih*).

Dalam riwayat yang lain disebutkan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ :لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ مِنْ الشَّامِ سَجَدَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقَالَ: مَا هَذَا يَا مُعَاذُ؟ قَالَ: أَتَيْتُ الشَّامَ فَوَافَقْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ، فَوَدِدْتُ فِي نَفْسِي أَنْ نَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلا تَفْعَلُوا، فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ، لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا، وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا، وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ، لَمْ تَمْنَعْهُ

Artinya:

Dari Abdullâh ibn Abû Aufâ, ia berkata: "Ketika Mu'âdz ibn Jabal datang dari negeri Syam, ia pun sujud kepada Rasulullah saw, maka Rasulullah saw. bertanya: "Apa yang engkau perbuat ini wahai Mu'âdz?". Mu'âdz menjawab: "Aku baru datang dari negeri Syam, dan aku melihat penduduk di sana sujud kepada uskup dan pastur mereka, maka aku pun ingin melakukan yang sama kepada engkau". Rasulullah saw. menjawab: "Janganlah kalian lakukan itu! Sungguh jika aku dibenarkan untuk memerintahkan seseorang sujud selain kepada Allah Swt, niscaya aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, sungguh

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

belum dikatakan seorang wanita itu memenuhi hak Tuhan-Nya hingga ia memenuhi hak suaminya. Dan seandainya suaminya itu menginginkan dirinya (berhubungan seksual) walau di atas punggung unta, janganlah ia menolaknya". (HR. Ibn Mâjah [1853], Ahmad [21986], dll. Dalam Musnad Ahmad disebutkan bahwa Mu'âdz melakukan hal tersebut setelah ia pulang dari negeri Yaman. Syaikh al-Albâni mengatakan hadis ini *shahih*).

Dalam hadis lain dari riwayat Thalq ibn Ali, disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ .قال الترمذي هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

Artinya:

Dari Qais ibn Thalq, dari ayahnya Thalq ibn Ali, berkata: Rasulullah saw. bersabda: "*Apabila seorang suami memanggil istrinya untuk memenuhi hajatnya, maka hendaklah sang istri mendatanginya walaupun ia sedang memanggang makanan di tungku api*". (HR. al-Tirmidzi [Hadis no. 1160] dan ia berkata: hadis ini *hasan gharîb*, sementara Syaikh al-Albâni menyatakan hadits ini *shahîh*], Al-Nasâ'i, Ibn Hibbân. Matan hadis dikutip berdasarkan riwayat al-Tirmidzi)

- *Hadis tentang laknat malaikat bagi istri yang menolak ajakan suami dalam berhubungan suami istri.*

Nas-nas hadis mengenai hal ini tercantum dalam beberapa kitab hadis, di antaranya berbunyi sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا المِلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Artinya:

"*Apabila seorang suami memanggil (mengajak) istrinya ke ranjang, lalu istrinya enggan, lalu suaminya tersebut marah kepadanya, maka para malaikat melaknat istrinya tersebut sampai pagi hari*". (HR. al-Bukhari, Muslim, Ahmad dll).

Serangkaian dalil di atas menegaskan tentang wajibnya seorang istri melayani

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

suaminya secara seksual. Imam al-Dzahabi (w. 748H) menegaskan bahwa salah satu dosa besar (*al-kabâir*) adalah pembangkangan (*nusyûz*) seorang istri terhadap suaminya, yang mana salah bentuknya adalah termasuk menolak dalam hubungan seksual. Dalil-dalil dan pandangan ulama di atas cukup akrab dan familier di kalangan masyarakat karena sering disampaikan para ustad, kiyai atau mubalig di dalam pengajian atau ceramah.

Namun bagaimana jika istri menolak melayani suaminya berhubungan seksual? Bolehkah dilakukan pemaksaan sehingga terjadi apa disebut sebagai *marital rape*? Sebagian orang –seperti dalam kasus di atas- mengiyakannya melalui pemahaman timbal balik (implikatif) dari nas-nas di atas dan lantas melegitimasi perbuatan *marital rape* dengannya. Sederhananya, kesimpulan tersebut lahir dari pemahaman: jika istri berdosa karena tidak mau melayani suaminya, hal itu berarti bahwa suami boleh melakukan hubungan seksual dengan istrinya secara paksa.

Dalam khazanah hukum Islam klasik, pembahasan tentang *marital rape* ini memang tidak banyak dibahas dan kurang mendapat perhatian dari para ulama fikih (*ulama fikih*). Berangkat dari beberapa literatur, para ulama fikih lebih banyak menitikberatkan pembahasan pada aspek kewajiban istri melayani suami dalam berhubungan seksual. Selain itu, pembahasan mengenai hubungan seksual atau persetubuhan (*jima*' atau *watha*` atau dalam sebagian kitab fikih diistilahkan sebagai *al-tamattu'* dengan makna yang lebih sempit) lebih difokuskan pada pembahasan tentang kedudukannya sebagai hak dan sekaligus kewajiban suami yang erat kaitannya dengan kewajiban mahar dan nafkah.

Sebagian ulama fikih secara lugas memang membolehkan seorang suami memaksa istrinya berhubungan seksual tanpa keridhaannya ketika istri menolak tanpa suatu alasan yang sah (*uzur syar'i*). Pandangan semisal ini seperti yang dikemukakan oleh Ibn 'Âbidîn (w.1252H)

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutipsebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

dalam *Hâsyiyah*-nya yang menyebutkan:

نَعَمْ لَهُ وَطْؤُهَا جَبْرًا إِذَا امْتَنَعَتْ بِلا مَانِعٍ شَرْعِيٍّ

"*Iya ,seorang suami boleh menyetubuhi istrinya dengan paksa apabila si istri menolaknya tanpa suatu halangan (alasan) yang syar'i .*"

Adapun uzur *syar'i* yang membolehkan seorang istri menolak ajakan suaminya berhubungan seksual adalah ketika dalam kondisi haid, nifas dan ketika puasa Ramadhan. Sementara sebagian ulama fikih menambahkan hal-hal lain yang juga dikategorikan sebagai uzur *syar'i* bagi seorang istri, misalnya apabila suami memiliki penis (zakar) yang besar, ketika istri sedang sakit yang membahayakan baginya bila berhubungan seksual, atau diajak suaminya berhubungan secara anal.

Akan tetapi, undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tidak membedakan apakah *marital rape* dilakukan ketika istri memiliki uzur *syar'i* atau tidak. Hukum positif ini menggeneralisir segala bentuk pemaksaan hubungan seksual sebagai tindak pidana tanpa memandang apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan suatu alasan atau bukan.

Adanya pandangan bahwa pemaksaan hubungan seksual merupakan suatu kebolehan berdasarkan pemahaman dari nas-nas tersebut di atas, yang didukung pendapat sebagian ulama fikih seperti yang telah dikemukakan, menimbulkan suatu kesan adanya kontradiktif antara hukum Islam dengan ketentuan hukum positif dalam mengatur pola hubungan suami istri. Hukum positif memandang bahwa pemaksaan hubungan seksual dari suami terhadap istrinya (*marital rape*) merupakan suatu kejahatan, sedangkan pemahaman yang ada di tengah masyarakat justru sebaliknya, bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu kewajaran.

Dari ketimpangan persepsi ini muncul beberapa pertanyaan krusial: benarkah Islam melegalkan perbuatan seorang suami yang melakukan kekerasan seksual (*marital rape*) –semisal

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

pemaksaan hubungan seksual- terhadap istrinya sendiri dengan dalih bahwa istri wajib melayani hasrat seksual suaminya? Dengan kata lain, apakah kewajiban istri melayani suami berkonsekuensi pada kebolehan memaksa istri yang tidak mau melayani? Lantas bagaimana hukum Islam memandang pemidanaan *marital rape* yang dalam hukum positif karena perbuatan tersebut dianggap bertentangan dengan nilai moralitas dan merupakan suatu kejahatan melawan kemanusiaan (*crimes against humanity*)?

Seluruh kaum muslimin sepakat bahwa Islam adalah ajaran yang sempurna, paripurna dan memuat aturan yang kompleks mengenai seluruh dimensi kehidupan manusia (*syâmil mutakâmil*). Hukum Islam merupakan hukum universal bagi seluruh waktu dan tempat. Islam datang membawa jawaban bagi seluruh persoalan yang dihadapi manusia dalam semua dimensi kehidupan.

Ajaran Islam yang terelaborasi dalam rangkaian hukum Islam tersusun secara lengkap dan komprehensif, lengkap dan sempurna. Hukum Islam diakui telah menjadi sebuah sistem hukum yang amat mempengaruhi khazanah hukum secara global. Seiring dengan arus deras tren global, sistem yang dibawa nabi Muhammad saw. 15 abad yang lalu mulai dilirik dan dikembangkan sebagai satu solusi oleh masyarakat dan menjadi kajian dan perdebatan utama forum hukum dunia. Karena itu para sarjana Barat seperti Matthew Lippman, Sean Mc Coville dan Mordechai Yerushalmi mengakui bahwa Hukum Islam kini telah menjadi salah satu dari tiga tradisi hukum yang utama terkait dengan dunia hukum dan filosofi dari mayoritas bangsa-bangsa di dunia.

Hukum Islam berlaku universal dan tidak terbatas bagi suatu waktu, satu kelompok masyarakat maupun daerah dan wilayah tertentu. Hal ini berlaku semenjak bumi ini ada sampai seluruh kehidupan di dunia ini berakhir. Kompleksitas ajaran Islam dapat dilihat dari tujuan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

umumnya, yaitu sebagai *rahmatan li al-'âlamîn*, terutama dalam mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang ideal. Sebagai salah satu upaya ke arah tersebut, pernikahan merupakan dasar pembentuk dan pembangun masyarakat. Dari sanalah akan muncul generasi-generasi dengan berbagai karakter yang beragam, yang dalam teori sosial, keragaman ini sebagai wujud kedinamisan sebuah tatanan sosial.

Secara mendasar, ketika berbicara tentang hubungan laki-laki dan perempuan, Alquran selalu memposisikan keduanya dalam posisi yang sejajar dalam hak dan kewajiban. Musthafa al-Sibâ'i (w. 1384 H) menyebutkan bahwa prinsip-prinsip umum yang diajarkan Islam mengenai kedudukan perempuan dalam kehidupan keseluruhannya menunjukkan pada penekanan keadilan dan serta kesetaraan dengan laki-laki dan menghapus bias-bias diskriminasi.

Lebih lanjut, hubungan laki-laki dan perempuan dalam Islam diikat dalam suatu lembaga suci pernikahan atau perkawinan yang bertujuan untuk menenteramkan jiwa, meredam emosi dan untuk mendapat kasih sayang suami istri yang dihalalkan oleh Allah.

Lembaga perkawinan juga merupakan wadah yang menyediakan solusi bagi manusia dalam menyalurkan nafsu syahwat dengan lawan jenisnya secara terhormat. Penyaluran nafsu syahwat pada zahirnya bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia, dan penyaluran itu dapat saja ditempuh melalui jalur di luar perkawinan, namun dengan melakukan itu seseorang akan kehilangan kehormatan, baik kehormatan diri sendiri, anak, maupun keluarga.

Dengan mempertimbangkan berbagai prinsip di atas dan dikaitkan dengan pemahaman awam tentang korelasi hubungan seksual antara suami istri akan menjurus pada pertanyaan krusial: bagaimana sesungguhnya hukum Islam memandang persoalan *marital rape* dalam rumah tangga? Apakah ketentuan hukum positif -yang mengatur bahwa kekerasan seksual dalam rumah tangga merupakan suatu kejahatan pidana kemanusiaan- bertentangan atau justru selaras dengan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

ketentuan hukum Islam?

Kajian tentang masalah ini akan semakin menarik ketika dihubungkan dengan berbagai aspek yang berkaitan erat dengannya, di antaranya adalah terhadap perceraian. Sebab, tak jarang korban dari *marital rape* memilih perceraian sebagai alternatif penyelesaian kondisi rumah tangga yang membuatnya menderita ketimbang melaporkannya sebagai tindak pidana. Namun, para korban ini mendapatkan kesulitan ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa hukum yang ada (hukum Islam terapan yang berlaku di Indonesia) tidak mengakomodir *marital rape* sebagai salah satu alasan cerai yang sah.

Di Indonesia, perceraian antara suami istri haruslah didasarkan pada alasan yang benar. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian hanya dapat dilakukan jika terdapat salah satu alasan berikut: (a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; (b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; (c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; (d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; (e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; (f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditambahkan pula 2 (dua) klausul selain dari yang disebutkan di atas sebagai alasan yang membenarkan perceraian, yaitu: (g) Suami melanggar taklik talak; (h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Dua aturan di atas merupakan sandaran hukum bagi hakim di Pengadilan Agama dalam mengadili kasus-kasus perceraian, baik yang diajukan oleh suami maupun istri. Pada kedua aturan tersebut, tidak ada aturan yang tegas tentang *marital rape* sebagai salah satu alasan yang sah (*legitimated*) untuk melakukan perceraian. Kondisi kekosongan hukum ini tentu menimbulkan kesulitan bagi para korban *marital rape* ketika hendak mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan. Akibatnya, mereka dihadapkan pada kenyataan yang sulit: tidak bisa melakukan perceraian dan tetap hidup dalam rumah tangga yang membuatnya menderita.

Dalam banyak kasus, kalaupun perceraian itu diterima, para hakim umumnya cenderung mengarahkan pertimbangan para aspek perselisihan saja dan mengesampingkan pokok persoalan *marital rape* yang menjadi masalah krusial dalam rumah tangga para pihak tersebut, sebagai contoh misalnya dapat dilihat dari putusan PA Jambi Nomor: 307/Pdt.G/2011/PA.Jb, Putusan PA Pekanbaru Nomor: 1312/Pdt.G/2014/PA.Pbr, Putusan PA Bekasi Nomor: 2350/Pdt.G/2013/PA.Bks dan berbagai putusan serupa yang banyak terdapat di Pengadilan Agama.

Adapun klausul huruf (d) yang mengatur bahwa ‘salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain’ sebagai alasan perceriaan dirasa belum mewakili tindakan *marital rape*, sebab terdapat disparitas yang nyata antara kedua nomenklatur ini; di suatu sisi ‘kekejaman’ atau ‘penganiayaan berat’ sudah diterima secara aklamasi sebagai suatu kejahatan, sedangkan *marital rape* dipandang wajar sebagai tuntutan pelaksanaan kewajiban rumah tangga dan pemenuhan hak-hak suami istri.

Berangkat dari paparan di atas, persoalan *marital rape* sebagai alasan perceraian ini menjadi suatu topik yang sangat penting dan menarik untuk dikaji lebih lanjut. Kajian ini menjadi sangat strategis, setidaknya ditinjau dari beberapa argumen berikut: *Pertama*, kekerasan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

dalam rumah tangga masih menjadi isu dan fenomena global yang menyita perhatian. *Kedua*, kajian ini penting sebagai bagian dari upaya menjawab berbagai tudingan yang menyudutkan hukum Islam sebagai hukum yang diskriminatif terhadap kaum perempuan dan tidak peka pada persoalan-persoalan keadilan gender. *Ketiga*, kajian ini juga dipandang penting sebagai kajian hukum sistematis yang menjembatani kesenjangan pemahaman masyarakat umum terhadap keadilan bagi suami istri dalam yang terikat ikatan perkawinan dengan paradigma hukum Islam. *Keempat*, mempertegas relevansi kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagai salah satu alasan perceraian sehingga berkontribusi dalam penemuan hukum khususnya bagi hakim di Indonesia, khususnya hakim pengadilan agama. Pertanyaan yang relevan: apakah *marital rape* dapat dijadikan sebagai salah satu alasan perceraian dalam praktek hukum Islam di Indonesia?

Rangkaian pertanyaan di atas penting dijawab guna menemukan konstruksi hukum Islam dalam pemasalahan ini. Beberapa teori penggalian hukum Islam dapat diterapkan guna meninjau ulang permasalahan tersebut dalam rangka menemukan hukum Islam yang relevan. Salah satu di antaranya adalah melalui pendekatan *ijtihâd maqâshidi*.

Pendekatan *ijtihâd maqâshidi* berangkat dari keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan Allah swt. memiliki tujuan-tujuan tertentu yang bermuara pada terwujudnya kemaslahatan bagi umat manusia. Tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual maupun sosial. Imâm ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm (w. 660H) menegaskan bahwa seluruh perintah Allah swt. memiliki tujuan untuk memastikan terwujudnya kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Hal senada juga ditegaskan oleh Imâm Abû Hasan Al-Âmidi (w. 631H) menyebutkan bahwa tujuan pembentukan hukum dalam Islam dapat berupa menarik kemaslahatan, mencegah kemudaratan, ataupun gabungan dari kedua-duanya.

Dengan demikian, maka segala macam kasus hukum, baik yang secara eksplisit diatur

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

di dalam Alquran dan Sunnah maupun yang dihasilkan melalui *ijtihâd* sejatinya bertitik tolak dari tujuan tersebut. Dalam kasus hukum yang secara eksplisit dijelaskan di dalam kedua sumber utama tersebut, kemaslahatan dapat ditelusuri melalui teks yang ada. Jika ternyata kemaslahatan itu termaktub jelas, maka kemaslahatan itu harus dijadikan titik tolak penetapan hukumnya. Adapun jika kemaslahatan itu tidak dijelaskan secara eksplisit dalam kedua sumber tersebut, maka mujtahidlah yang berperan utama dalam menggali dan menemukan maslahat yang terkandung dalam penetapan suatu hukum. Pencarian maslahat ini sangat penting dalam menemukan hukum, karena penemuan *maslahat* adalah merupakan penemuan jiwa daripada nas.

Peranan *ijtihâd maqâshidi* semakin urgen pada kasus-kasus hukum yang tidak ditemukan nas yang mengaturnya secara jelas, atau juga dalam rangka merekonstruksi ulang suatu pemahaman fikih berdasarkan penalaran progresif guna melahirkan konklusi baru yang lebih tepat. Perkara *marital rape* merupakan salah satu hal yang tidak memiliki sandaran nas yang jelas dan kerap difahami secara parsial. Seperti dijelaskan di awal, perhatian ulama pada aspek hukum *marital rape* ini tidak begitu besar, bahkan sangat jarang dibahas di dalam kitab-kitab fikih sebagai kodifikasi pemikiran para mujtahid dan *ulama fikih*, karena itu perkara ini termasuk ke dalam ranah *ijtihâd* yang masih sangat terbuka untuk dikaji secara luas dan mendalam.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membahas masalah ini dan merumuskannya ke dalam sebuah karya tulis dalam bentuk disertasi dengan judul **"*Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian Dalam Hukum Islam Perspektif Ijtihâd Maqâshidi*"**

- **Pembatasan dan Rumusan Masalah**
  - ***Identifikasi Masalah***

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Sekaitan dengan judul yang penulis tawarkan, ada banyak persoalan yang menarik untuk dibahas, di antaranya:

- Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kedudukan suami istri dalam rumah tangga?
- Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga?
- Bagaimana pemahaman masyarakat Islam terhadap *marital rape* atau kekerasan seksual dalam rumah tangga?
- Bagaimana tinjauan hukum Islam –khususnya bidang hukum *jinâyah*- terhadap *marital rape*?
- Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap tindakan *marital rape*?
- Bagaimana pandangan para ulama fikih terhadap *marital rape* dalam suatu rumah tangga?
- Bagaimana kedudukan *ijtihâd maqâshidi* sebagai sarana penemuan hukum Islam?
- Bagaimana pandangan para ulama tentang keabsahan *ijtihâd maqâshidi*?
- Bagaimana hukum *marital rape* dalam hukum Islam melalui perspektif *ijtihâd maqâshidi*?
- Bagaimana ketentuan perceraian dalam hukum positif di Indonesia?
- Bagaimana hukum *marital rape* sebagai alasan perceraian di peradilan agama? Dan lain sebagainya.

- ***Pembatasan Masalah***

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan yang lebih difokuskan untuk mengkaji bagaimana hukum *marital rape* dalam aturan hukum positif di Indonesia, lalu bagaimana pula

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

ketentuannya dalam hukum Islam, dan selanjutnya akan dikaji bagaimana hukum *marital rape* sebagai alasan perceraian setelah dikaji melalui metode *ijtihâd maqâshidi*.

- ***Rumusan Masalah***

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka penulis rumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

- Bagaimana hukum *marital rape* dalam ketentuan hukum Islam ditinjau dari perspektif *ijtihâd maqâshidi*?
- Bagaimana hukum *marital rape* sebagai alasan perceraian dalam ketentuan hukum Islam di Indonesia ditinjau dari perspektif *ijtihâd maqâshidi*?

- **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

- ***Tujuan Penelitian***

Sejalan dengan rumusan di atas, maka penulis menetapkan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- Mendeskripsikan tentang hukum *marital rape* dalam ketentuan hukum Islam ditinjau dari perspektif *ijtihâd maqâshidi*.
- Mendeskripsikan tentang hukum *marital rape* sebagai alasan perceraian dalam ketentuan hukum Islam di Indonesia ditinjau dari perspektif *ijtihâd maqâshidi*.

- ***Kegunaan Penelitian***

Setidaknya ada dua kegunaan dari penelitian ini. *Pertama*, kegunaan teoritis, yaitu:

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

- Diharapkan dapat memberikan tawaran konsep atau paradigma baru dalam penggalian dan penetapan hukum Islam.
- Diharapkan memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam, khususnya metode *istinbâth* hukum melalui pendekatan *ijtihâd maqâshidi*.
- Diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi para praktisi hukum Islam, seperti para hakim peradilan agama dalam mempertimbangkan putusan-putusan perceraian.

Kedua, kegunaan praktis, yaitu sebagai berikut:

- Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar doktor hukum Islam pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan (UIN) Syarif Kasim Pekanbaru Riau;
- Memberikan masukan kepada berbagai pihak yang berkaitan (*stake holders*) dengan hukum Islam, utamanya bagi para hakim Pengadilan, serta pihak lainnya seperti Majelis Ulama Indonesia, organisasi kemasyarakatan, pembuat kebijakan dan undang-undang, akademisi dan praktisi hukum, serta masyarakat luas dalam memahami *marital rape* sebagai suatu tindak kekerasan.
- Menjadi masukan bagi para hakim pengadilan Agama dalam membuat pertimbangan putusan ketika dihadapkan para perkara perceraian yang didasarkan alasannya para perbuatan kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*).
- Menjadi kontribusi bagi pemerintah, akademisi dan praktisi hukum Islam dalam mengaplikasikan metode penggalian hukum yang lebih komprehensif.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

- **Kerangka Teori**

- ***Marital rape***

Istilah *marital rape* merupakan kosakata yang berasal dari istilah asing (bahasa Inggris) yang terdiri dari dua suku kata, yaitu '*marital'* yang berarti 'segala hal yang terkait perkawinan' dan '*rape*' yang berarti 'pemerkosaan', karena itu *marital rape* diartikan sebagai pemerkosaan yang terjadi dalam sebuah ikatan perkawinan. Menurut Nurul Ilmi Idrus, *marital rape* adalah hubungan seksual yang disertai paksaan, ancaman, pemaksaan selera sendiri, dan penggunaan obat-obat terlarang atau minuman beralkohol.

Istilah lain yang lebih familier untuk memahami makna *marital rape* adalah 'kekerasan seksual dalam rumah tangga'. Menurut *Oxford Dictionary of Law*, kekerasan seksual (*sexual offence*) adalah semua kejahatan yang melibatkan semua tindakan kontak seksual (*any crime that involves sexual intercourse or any other sexual act*). Jenis kejahatan yang termasuk dalam kategori ini biasanya berupa pemerkosaan, (*rape*), perkosaan anal (*buggery*), *incest*, pelecehan atau perbuatan tak senonoh (*indecent assault*), ungkapan tak senonoh (*indecent exposure*), cabul (*gross indecency*) dan penculikan (*abduction*). Sementara *World Health Organization* (WHO) mendefinisikan bahwa kekerasan seksual adalah segala tindakan seksual atau percobaan untuk melakukan tindakan seksual dengan kekerasan atau paksaan, ucapan seksual yang tidak diinginkan atau perbuatan yang mengarah ke situ, yang mana keseluruhan tindakan dan ucapan tersebut diarahkan kepada aspek seksualitas seseorang, terlepas dari hubungan pelaku dengan korban (baik ada hubungan maupun tidak). Kekerasan jenis ini dapat terjadi baik di masa damai maupun dalam situasi konflik bersenjata, dan dianggap sebagai salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang paling traumatis, mendalam, dan kerap terjadi.

Sedangkan 'rumah tangga' biasanya merujuk pada sesuatu yang berkenaan dengan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

urusan kehidupan dalam rumah. Pola hubungan rumah tangga umumnya terbentuk dari orang-orang yang terhubung oleh suatu ikatan yang tertutup (*closed relationhip*), baik antara suami, istri dan anak-anak sebagai komposisi dari keluarga inti (*nuclear family*), atau berbentuk pada pola hubungan orangtua tunggal dan anak (*single parent family*), hingga yang berbentuk keluarga besar (*extended family*), atau juga keluarga kompleks (*complex family*).

Marital rape atau kekerasan seksual (*marital rape*) merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga di samping kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan penelantaran. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, Kekerasan Dalam Rumah Tangga diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga hadir dalam berbagai varian, dan salah satunya adalah kekerasan seksual. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara melakukan (a) Kekerasan fisik (b) kekerasan psikis, (c) kekerasan seksual, dan (d) penelantaran rumah tangga:

Persoalan *marital rape* erat kaitannya dengan diskursus mengenai diskriminasi gender yang secara garis besar mengerucut pada beberapa fokus, salah satunya pada persoalan kekerasan (*violence*) yang dialami oleh kaum perempuan di tengah kehidupan masyarakat. Kendati berbagai aturan dan kebijakan sudah dibuat dan semua sepakat bahwa kekerasan bukan sesuatu yang bisa ditolerir atau diterima secara normal, namun faktanya kekerasan terhadap perempuan masih kerap terjadi dan *trend*-nya cenderung meningkat. Kekerasan terhadap

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

perempuan dapat terjadi di mana saja, baik di rumah, tempat kerja, atau bahkan di tempat dan fasilitas umum.

Dalam tulisan ini, fokus penelitian akan diarahkan pada kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pengertian pada Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri, dan tidak termasuk pemaksaan hubungan seksual kepada pasangan dengan orang lain dengan tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

- ***Alasan Perceraian***

Berdasarkan hukum Islam yang berlaku di Indonesia, perceraian dapat terjadi karena 2 sebab, yaitu kematian (biasa disebut cerai mati) dan juga atas keputusan Pengadilan Agama. Ketentuan ini mengikat semua warga negara, termasuk umat Islam. Kodifikasi hukum Islam yang terkumpul dalam Kompilasi Hukum Islam mengeliminir semua jenis perceraian yang tidak dilakukan melalui lembaga peradilan.

Ketentuan tentang perceraian dan putusnya perkawinan di Indonesia diatur dalam beberapa aturan, yaitu: Pasal 38 sampai dengan pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 14 sampai dengan pasal 36 PP Nomor 9 Tahun 1975, pasal 199 KUH Perdata, dan Pasal 113 sampai dengan pasal 128 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Ketika terjadi perceraian dilakukan melalui putusan pengadilan, diharuskan adanya alasan-alasan tertentu yang dijadikan sebagai dasar oleh para hakim ketika menerima sebuah gugatan atau permohonan cerai. Artinya, suatu perceraian hanya dapat terjadi melalui campur tangan pengadilan, baik itu perceraian atas inisiatif suami maupun istri. Suami yang memiliki

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

hak talak tidak lagi memiliki kebebasan mutlak untuk menceraikan istri. Pengadilan yang diberi wewenang untuk menjatuhkan putusan harus terlebih dahulu menilai dan mempertimbangkan apakah dasar alasan suami untuk menceraikan istrinya dibenarkan menurut hukum dan nilai moral Islam atau tidak. Dalam hal ini, perceraian yang dilakukan oleh mereka yang beragama Islam haruslah terjadi atas putusan Pengadilan Agama agar perceraian tersebut dapat diakui secara hukum.

Ketika seseorang mengajukan permohonan atau gugatan cerai ke Pengadilan, permohonan atau gugatan tersebut haruslah disertai alasan agar perceraian dapat dikabulkan. Alasan-alasan perceraian ini diatur dalam beberapa aturan. Alasan-alasan tersebut termuat di dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, dan juga dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Dari keseluruhan alasan yang ada, klausul *marital rape* atau kekerasan seksual sebagai salah satu alasan perceraian belum diatur sebagai suatu alasan yang legal.

- ***Hukum Islam***

Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab '*hukm'* (حكم). Menurut Ibnu Faris (w. 395H), kata '*hukm'* (حكم) memiliki makna dasar 'melarang atau mencegah'. Secara umum, hukum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Sementara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum dimaknai sebagai 'peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang dalam suatu masyarakat (negara). Namun makna ini sering dikritiki karena karena mempersempit jangkauan hukum hanya pada peraturan pemerintah dan adat seraya mengindahkan tata hukum lainnya. Selain itu, pengertian ini juga tidak mempertimbangkan putusan-putusan pengadilan sebagai suatu hukum meski bersifat individual dan kasuistis.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Adapun istilah ‘hukum Islam’ sendiri merupakan istilah yang masih *debatable*, sebab dalam kajian Islam orisinal, terminologi ‘hukum Islam’ pada dasarnya tidak dikenal. Rifyal Ka'bah mengemukakan bahwa hukum Islam merupakan terjemahan dari istilah syari'at Islam (*al-syari'ah al-lslamiyyah*) atau fikih Islam (*al-fiqh al-Islâmi*). Perdebatan panjang seputar istilah ini mengerucut pada kesimpulan bahwa istilah-istilah ini adalah sesuatu yang identik. Tak dipungkiri, syariat Islam dan fikih Islam adalah dua buah istilah otentik Islam yang berasal dari perbendaharaan kajian Islam sejak lama. Kedua istilah ini dipakai secara bersama-sama atau silih berganti di Indonesia dari dahulu sampai sekarang dengan pengertian yang kadang-kadang berbeda, tetapi juga sering mirip.

Dalam penelitian ini, hukum Islam akan lebih dimaksudkan pada konotasi ‘hukum Islam terapan yang berlaku di Indonesia’, khususnya yang dijadikan sebagai hukum materil di Pengadilan Agama.

- ***Ijtihâd Maqâshidi***

Secara etimologis, *ijtihâd* berasal dari bahasa Arab dari akar kata *al-jahd* (الجهد) yang berarti ‘*sesuatu yang berat atau sulit*’ (المشقة), atau juga berasal dari kata *al-juhd* (الجهد) yang berarti ‘*kemampuan*’ (الطاقة). Kata *ijtihâd* (semisal dalam kalimat إجتهد فى الأمر) memiliki makna ‘mengerahkan segala usaha dan kemampuan dalam suatu perkara untuk mencapai tujuan akhir, baik itu suatu perkara yang konkret (*hissiy*) seperti berjalan kaki, maupun abstrak (*ma’nawi*)’ semisal menggali hukum.

Adapun definisi *ijtihâd* dalam terminologi fikih dan ushul fikih banyak dikemukakan oleh para ulama definisi yang berbeda-beda. Namun demikian, pada hakikatnya keseluruhan definisi tersebut memiliki kandungan makna yang sama meski dengan narasi (*shîghah al-’ibârah*) yang beragam.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutipsebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebbkan sumber
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Secara umum, *Ijtihâd* dapat difahami sebagai usaha yang dilakukan oleh seorang mujtahid dalam menentukan suatu hukum. Hal sebagaimana diterangkan oleh Imâm al-Ghazâli [w.505 H] yang mendefinisikan *ijtihâd* sebagai:

بَذْل الْمُجْتَهِدِ وُسْعَهُ فِي طَلَبِ الْحُكْمِ

"*Perbuatan seorang mujtahid yang mengerahkan segala kemampuannya untuk mencari tahu tentang suatu hukum*".

Sebagian ulama fikih berpandangan bahwa *ijtihâd* pada hakikatnya adalah *qiyâs*. Namun pandangan ini secara tegas dibantah oleh Imâm al-Ghazâli, dan beliau menyatakan bahwa *ijtihâd* lebih umum dan lebih luas cakupannya daripada sekedar *qiyâs*.

Ijtihâd merupakan metode penemuan hukum Islam yang bertujuan untuk menggali dan mencari jawaban atas berbagai permasalahan hukum Islam. Imâm al-Syâfi'i (w. 240H) menyatakan bahwa *ijtihâd* merupakan sebuah keniscayaan sebagai konsekuensi perkembangan zaman yang senantiasa melahirkan problematika baru (*nawâzil*) di dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, *ijtihâd* merupakan sesuatu yang *dharûrah* sepanjang zaman.

Adapun *al-maqâshidi* merupakan kata sifat yang terambil dari kata *al-maqâshid* (المقاصد) yang merupakan bentuk plural dari kata *al-maqshad* (المقصد), yang mana kata ini adalah *mashdar mîmi* dari asal kata kerja *qashada* (قصد) yang memiliki banyak arti, di antaranya: mendatangi sesuatu (إتيان الشيء), lurusnya jalan (إستقامة الطريق), adil dan seimbang (والتوسط العدل). Secara sederhana, kata *maqshad* dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai 'tujuan'. Dengan demikian, kata *maqâshid* dapat bermakna: tujuan-tujuan.

Adapun *maqashid* yang dimaksud dalam istilah ini adalah *maqashid al-syariah*, yaitu tujuan-tujuan tertentu yang menjadi sebab ditetapkan hukum syariah demi mewujudkan kemaslahatan manusia.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Maqâshid al-syarî'ah dinilai merupakan suatu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam filsafat hukum Islam kontemporer. Konsep ini menegaskan bahwa hukum Islam disyari'atkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia.

Ijtihâd maqâshidi merupakan konsep *ijtihâd* dengan proses menggali hukum Islam melalui optimalisasi dan pendayagunaan tujuan-tujuan pensyariatan hukum Islam itu sendiri. Terkait hal ini, Nûr al-Dîn Mukhtâr al-Khâdimi mendefinisikan *ijtihâd maqâshidi* sebagai berikut:

العَمَلُ بِمَقَاصِدِ الشَّرِيْعَةِ وَالالتِفَاتُ إلَيْهَا وَالاعْتِدَادُ بِهَا فِي عَمَلِيَّةِ الاجْتِهَادِ الفِقْهِيّ

"*Realisasi maqâshid al-syarî 'ah dan optimalisasinya dalam kerangka ijtihâd fikih*."

Definisi lain yang dikemukakan para pakar tentang *ijtihâd maqâshidi* juga tak jauh berbeda, misalnya seperti yang dikemukakan oleh 'Abd al-Salâm Sa'id –sebagaimana dikutip oleh Mahâ al-Shaifi- sebagai berikut:

> "*Realisasi nalar dalam menjelaskan tujuan-tujuan Syâri' dalam semua* nas *dan hukum, mengeksplorasi makna-maknanya serta menyibak tujuan-tujuan Syâri' dalam menetapkan hukum*".

Sebagai sebuah metode *ijtihâd*, tidak semua pakar hukum Islam yang menerima *ijtihâd maqâshidi* sebagai suatu metodologi yang sah dalam menentukan hukum. Kalangan ulama fikih yang berhaluan tekstual kerap mengingkari terhadap *maqâhsid al-syâri'ah*. Kendati demikian, Ibn Hazm (w. 456H) misalnya -yang disinyalir oleh berbagai kalangan sebagai pelopor antipati terhadap istilah kemaslahatan (termasuk penggunaan dalil analogi)- secara sadar maupun tidak telah banyak melandaskan fatwa dan argumentasi fikihnya pada pertimbangan darurat dan kemaslahatan, seperti dalam persoalan kewajiban orang kaya membantu orang miskin serta dalam perkara pemeliharaan anak (*hadhânah*).

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Perbedaan sikap para ulama dalam menilai kedudukan *ijtihâd maqâshidi* sebagai sebuah metode penemuan hukum berakar pada disparitas penerimaan mereka akan konsep *mashlahah* atau *mashlahah mursalah* yang menjadi cikal bakal dan domain utama dari *maqâhsid al-syâri'ah* tersebut. Secara umum, kebanyakan ulama menerima *mashlahah* sebagai salah sumber hukum yang legal dalam menentukan sebuah hukum *syar'i*, hal ini berangkat dari pemahaman bahwa semua hukum Allah swt. tersebut memiliki '*illat* (*mu'allalah*) sebagai *ratio legis* dari sebuah hukum, baik yang dapat dijangkau oleh nalar manusia maupun yang tidak. Sementara dapat dikatakan bahwa *'illat* tersebut erat kaitannya dengan *mashlahah* yang menjadi domain *maqashid al-syarî'ah*. Dengan kata lain '*illat* adalah pintu gerbang menuju maslahat yang menjadi maksud syariat. Dengan ditemukannya *iIllat* - sebagai penghubung antara kasus-kasus lama (*original case*) dengan kasus-kasus baru (*new case*) yang hendak digali dan ditetapkan hukumnya-, maka akan mudah memformulasi suatu hukum baru yang relevan dan berkualitas. Terkait hal ini, Imâm al-Qarâfi (w. 684H) menegaskan bahwa jika seandainya kita tidak menemukan adanya sebuah maslahat dalam suatu hukum Allah, maka harus kita katakan: kita belum mengetahuinya (bukannya tidak ada).

Dalam pandangan yang lebih liberal, Imâm Najm al-Dîn al-Thufi (w. 716H) berpendapat bahwa dalam keadaan tertentu, maslahat mesti dihulukan di atas nas dan *ijma'* secara *takhshîsh* ketika terjadi pertentangan, meski beliau menyatakan bahwa ruang lingkup dan bidang keberlakuannya hanya di bidang *mu'âmalah* .

Sejak awal syariat Islam sebenarnya tidak memiliki tujuan lain kecuali kemaslahatan manusia. Ungkapan standar bahwa syariat Islam dicanangkan demi kebahagiaan manusia, lahir batin, duniawi ukhrawi, sepenuhnya mencerminkan maslahat. Fundamental dari bangunan pemikiran hukum Islam adalah maslahat, maslahat manusia universal, atau dalam ungkapan yang

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

lebih operasional ‘keadilan sosial’. Tawaran teoritik (*ijtihâdi*) apa pun dan bagaimana pun, baik didukung dengan nas atau pun tidak, yang bisa menjamin terwujudnya maslahat kemanusiaan, dalam kacamata Islam adalah sah, dan umat Islam terikat untuk mengambilnya dan merealisasikannya. Sebaliknya, tawaran teoritik apa pun dan yang bagaimana pun, yang secara meyakinkan tidak mendukung terjaminnya maslahat, lebih-lebih yang membuka kemungkinan terjadinya kemudaratan, dalam kacamata Islam, adalah *fâsid*, dan umat Islam secara orang per orang atau bersama-sama terikat untuk mencegahnya.

Dengan tawaran kaidah yang lebih menekankan pada substansi, yaitu maslahat dan keadilan, bukan berarti segi formal dan tekstual dari ketentuan hukum harus diabaikan. Ketentuan *legalformaltekstual* yang sah, bagaimana pun, harus menjadi acuan tingkah laku manusia dalam kehidupan bersama, kalau tidak ingin menjadi anarki. Akan tetapi, pada saat yang sama, haruslah disadari sedalam-dalamnya bahwa patokan *legalformal* dan tekstual hanyalah merupakan cara bagaimana cita maslahat, keadilan, itu diaktualisasikan dalam kehidupan nyata. Ini berarti bahwa ketentuan *formaltekstual*, yang bagaimana pun dan datang dari sumber apa pun, haruslah selalu terbuka dan atau diyakini terbuka untuk, kalau perlu, diubah atau diperbarui sesuai dengan tuntutan maslahat, cita keadilan.

Adapun terkait metode penentuan (*tahdîd*) *mashlahah* sebagai acuan dalam suatu hukum, Imâm ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm membedakan antara kemaslahan duniawi dan ukhrawi, di mana kemashlahatan duniawi dapat diketahui melalui akal (‘*aql*), sedangkan kemaslahatan ukhrawi hanya dapat diketahui melalui nas (*naql*). Sementara, kemaslahatan yang selalu ingin digali senantiasa berkaitan dengan duniawi maupun ukhrawi, dengan demikian pendayagunaan akal fikiran sebagai media penggalian hukum mutlak diperlukan.

Akseptabilitas ulama terhadap konsep *mashlahat* ini menguatkan *ijtihâd maqâshidi*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

sebagai sebuah metodologi penemuan hukum Islam yang kompeten dan logis. Penekanan pada sisi *maqashid syari`ah* dalam ber*ijtihâd* guna memecahkan berbagai persoalan kontemporer akan membawa pada relevansi syariat Islam bersama putaran waktu, -seperti yang diungkapkan oleh al-Khâdimi- akan menjadikan syariat Islam lentur, sejalan dengan kemaslahatan umat di sepanjang masa.

Pemberlakuan *ijtihâd maqâshidi* akan semakin menemukan arti pentingnya dalam menyikapi berbagai isu hukum kontemporer, baik yang sifatnya berupa konstruksi hukum baru, atau juga rekonstruksi pemahaman lama atas suatu hukum karena perubahan masa dan kondisi sehingga terwujud hukum Islam yang lebih relevan dan berkeadilan. Dalam hal ini, penalaran *ijtihâd maqâshidi* dalam persoalan penentuan hukum *marital rape* sebagai alasan perceraian menjadi sesuatu yang menarik untuk dibahas.

- **Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian tentang *marital rape* merupakan topik penelitian yang menarik perhatian cukup banyak peneliti, terutama dari para pemerhati gender. Akan tetapi, sepanjang pengetahuan dan penelusuran kepustakaan yang telah penulis lakukan, belum ada bahasan khusus tentang kaitan kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian yang dianalisa berdasarkan konsep *ijtihâd maqâshidi*. Berbagai penelitian dan tulisan yang dilakukan para peneliti dan penulis sebelumnya hanya membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga secara umum, termasuk pula kekerasanan seksual dalam rumah tangga dalam tinjauan yang berbeda-beda, seperti tinjauan hukum pidana, tinjuan sosiologis, kendati juga dibahas mengenai komparasinya dengan hukum Islam secara umum.

Ada beberapa penelitian yang cukup relevan dengan objek yang penulis pilih, di

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

antaranya adalah:

- Penelitian dalam bentuk disertasi berjudul 'Ide Keadilan Restoratif pada kebijakan Penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga dengan hukum pidana', yang ditulis oleh G. Widiartana pada Universitas Diponegoro tahun 2011. Tulisan ini memfokuskan penelitian pada aspek keadilan restoratif dalam penegakan hukum Penghapusan KDRT sebagai alternatif ancaman pidana guna menghasilkan kemanfaatan hukum yang lebih besar.

- Penelitian dalam bentuk Tesis berjudul: 'Perceraian Yang Diakibatkan Oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Solok Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', yang ditulis oleh Atrianti dari Universitas Gajah Mada pada tahun 2010. Tulisan ini merupakan analisa empiris yang memfokuskan kajian di kota Solok.

- Penelitian berbentuk Tesis yang berjudul 'Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami,' yang ditulis oleh Agus Kurniawan dari Universitas Indonesia, tahun 2012. Fokus penelitian ini adalah mengkaji tentang sebab-sebab terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga serta mencari jalan keluar bagi kendala yang dihadapi dalam menegakkan hukum KDRT.

- Penelitian dalam bentuk tesis yang berjudul: 'Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Terjadinya Perceraian menurut Undang-undang 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam', yang ditulis oleh Heriyono di Universitas Diponegoro tahun 2009. Tulisan ini memfokuskan pada kajian komparatif secara umum antara ketentuan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Undang-undang nomor 1 Tahun 74 dengan Kompilasi Hukum Islam dengan analisa hukum Islam secara general.

- Penelitian berbentuk laporan yang berjudul: '*Marital rape*: Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan' yang ditulis oleh Nurul Ilmi Idrus yang bekerja sama dengan Ford Foundation dan Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada pada tahun 1999. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang mengkaji fenomena *marital rape* secara umum.

- Tulisan Milda Marlia yang dituangkan dalam buku berjudul '*Marital rape, Kekerasan Seksual Terhadap Istri*', yang diterbitkan oleh Pustaka Pesantren pada tahun 2007. Tulisan ini memfokuskan kajiannya pada aspek terminologi pemerkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*) dari sisi pidana, serta mengaitkannya dengan ketentuan hukum Islam secara umum. Kesimpulan tulisan ini adalah bahwa *marital rape* tidak diatur secara yuridis dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), karena KUHP hanya mengatur pemerkosaan di luar lingkup perkawinan. Sebagai alternatif, KUHP mungkin saja bisa menggolongkan *marital rape* sebagai salah satu bentuk tindak pidana penganiayaan. Sedangkan dalam tinjauan hukum Islam, *marital rape* merupakan perbuatan yang sangat dikecam, karena bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam tentang persamaan hak laki-laki dan perempuan (*sexual equality*) dan relasi yang baik dan patut antara suami istri (*mu'asyarah bi al-ma'rûf*).

- Penelitian yang ditulis bersama-sama oleh Fathul Jannah dkk yang tertuang dalam buku berjudul Kekerasan Terhadap Istri, yang diterbitkan oleh LKiS Yogyakarta tahun 2007. Tulisan ini membahas tentang kekerasan rumah tangga secara umum, termasuk di dalamnya tentang kekerasan seksual, yang dibahas dari berbagai aspek hukum, termasuk hukum Islam.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Dari berbagai penelitian maupun tulisan yang disebutkan di atas, umumnya para peneliti membahan tidak KDRT secara umum ataupun Kekerasan Seksual dalam tinjauan yang memiliki perhatian dan spesifik yang berbeda dengan pokok persoalan penelitian ini. Hal ini memberikan peluang bagi peneliti setelahnya untuk mendalami persoalan tersebut, dan peluang inilah yang berusaha diambil oleh penulis. Penelitian yang dilakukan penulis tidak sekedar mendeskripsikan tentang *marital rape* dalam hukum Islam, tapi juga menganalisanya sebagai alasan perceraian dari perspektif *ijtihâd maqâshidi* yang berpotensi memunculkan reaksi pro maupun kontra di kalangan ilmuwan dan praktisi hukum Indonesia.

- **Metode Penelitian**

  - ***Pendekatan Penelitian***

Yang dimaksud dengan pendekatan penelitian adalah pendekatan yang dipilih untuk menjelaskan, menganalisis dan mengkritisi penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menitikberatkan pandangan pada aspek filsafat hukum Islam, di mana yang jadi pijakan utamanya adalah premis normatif atau doktrinal yang diyakini bersifat *selft-evident*. Secara metodologis, hal ini memberikan konsekuensi langsung pada metode yang digunakan dalam mengelaborasi permasalahan penelitian, yaitu penggunaan logika deduksi.

Penelitian ini dapat dikelompokkan ke dalam jenis penelitian normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang penemuan objeknya dilakukan dengan menggali informasi kepustakaan, khususnya berupa teks, seperti buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah dan dokumen lain. Karena bersinggungan dengan hukum, penelitian ini bercorak penelitian hukum normatif yang mengutamakan pengkajian terhadap ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum pada umumnya. Penelitian hukum normatif merupakan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

penelitian dengan mendasarkan pada bahan hukum, baik primer maupun sekunder. Kajian hukum normatif melihat hukum dalam karakternya yang normatif yang berisi kaidah atau penormaan. Dalam hal ini, kajian ini bersifat preskriptif, yaitu bersifat menentukan apa yang salah dan apa yang benar.

Kajian normatif juga memandang hukum sebagai sebuah sistem kaidah hukum yang tersusun secara hierarki, di mana kaidah hukum yang lebih rendah diderivasi dari kaidah-kaidah hukum yang lebih tinggi.

- ***Metode Pengumpulan Data***

Teknik pengumpulan data adalah sebuah teknik ataupun cara-cara yang dapat dipakai oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data yang kemudian ingin diteliti. Data-data ini juga diperlukan sebagai bukti bahwa penelitian benar-benar dilaksanakan.

Oleh karena penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*), maka untuk mendapatkan data yang dibutuhkan diadakan penelaahan terhadap buku-buku yang ada hubungannya topik yang akan dibahas. Data tersebut dikumpulkan dengan kategori dasar yang sesuai dengan pokok permasalahan. Kemudian diteliti secermat mungkin dan dijadikan sebagai bahan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dibahas.

Dalam riset pustaka, penelusuran pustaka lebih daripada sekedar melayani fungsi-fungsi persiapan kerangka penelitian, seperti mempertajam metodologi atau memperdalam kajian teoretis. Di sini riset pustaka lebih bermakna memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian, tanpa riset lapangan.

Setidaknya ada empat ciri utama studi kepustakaan. *Pertama*: peneliti berhadapan langsung dengan teks dan data angka, bukan pengetahuan dari lapangan atau saksi mata berupa

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

kejadian, orang atau benda-benda lain. *Kedua*, data pustaka bersifat siap pakai. *Ketiga*: data pustaka umumnya adalah sumber sekunder yang bukan data orisinal dari tangan pertama di lapangan. *Keempat*: kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.

- ***Sumber Data***

Sejalan dengan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini berkaitan dengan tiga hal: *Pertama*, data yang berkenaan dengan hukum *marital rape*. *Kedua*, yang berkaitan dengan hukum perceraian, dan *Ketiga*, yang berkaitan dengan konsep *ijtihâd maqâshidi*. Selanjutnya itu, data juga diperoleh dari sumber-sumber sekunder yang amat diperlukan untuk menunjang data primer. Dalam hal ini, sumber data sekunder meliputi antara lain kepustakaan di bidang ushul fikih, fikih, tafsir, hadits, serta hukum perkawinan. Selain itu, penelitian ini juga merujuk berbagai sumber data tersier sebagai pelengkap data primer dan sekunder. Data-data tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- Data Primer, yaitu meliputi:
- Kepustakaan di bidang *marital rape*, di antaranya:
  - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
  - Putusan-putusan Pengadilan yang bermuatan kasus *marital rape*, seperti Putusan PN Bangil No: 912/Pid/B/2011/PN.Bgl, Putusan PN Denpasar No: 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps, Putusan PN Yogyakarta No: 278/Pid.Sus/2014/PN.Yyk, Putusan PA Jambi No: 307/Pdt.G/2011/PA.Jb, Putusan PA Pekanbaru No: 1312/Pdt.G/2014/PA.Pbr, Putusan PA Bekasi No: 2350/Pdt.G/2013/PA.Bks, Putusan PT Surabaya No: 196/Pid/B/2012/PT.Sby,

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulisini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Putusan Mahkamah Agung No: 1456 K/Pid.Sus/2012, dan Putusan Mahkamah Agung No: 1456 K/Pid.Sus/2012.

- Buku-buku dan Jurnal tentang *marital rape* seperti: *Marital rape: Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan* karangan Nurul Ilmi Idrus, *Marital Rape, Perkosaan Dalam Rumah Tangga, Telaah Atas Konstruksi Seksualitas dalam Perspektif Islam* karangan Neng Hannah, *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri* karangan Milda Marlia dan lain sebagainya.

- Kepustakaan di bidang hukum perceraian, di antaranya:
  - Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - Kompilasi Hukum Islam, dan lain sebagainya.

- Kepustakaan di bidang *ijtihâd maqâshidi*, di antaranya:
  - *Al-Ijtihâd al-Maqâshidi Hujjiyatuhu wa Dhawâbituhu wa Majâlatuhu* karangan Nuruddin al-Khadimi.
  - *Al-Ijtihâd al-Maqâshidi fî 'Ashr al-Khulafâ' al-Râsyidîn* karangan Maha al-Shaifi.
  - *Al-Ijtihâd al-Maqâshidi Manzilatuhu wa Mâhiyatuhu*, oleh Muhamamd Salim ibn Dudu.
  - *Maqâshid al-syarî'ah al-islâmiyyah*, karangan Muhammad ibn Âsyûr, dan lain sebagainya.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Data Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:
  - Kepustakaan di bidang Ushul Fikih.
  - Kepustakaan di bidang hadits dan *takhrîj* hadits.
  - Kepustakaan di bidang Tafsir
- Data tersier, yaitu bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti *mu`jam*, kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

- ***Teknik Analisis Data***

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata catatan hasil observasi secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan kepada orang lain.

Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan digunakan metode doktrinal deduktif dengan pendekatan deskriptif analitis. Kata doktrinal mengacu pada metode penelitian sedangkan kata deduktif pada metode penalaran. Teori yang digunakan dalam penelitian ini berkonsekuensi pada metode doktrinal, yakni penelitian hukum dengan ruang lingkup universal. Metode ini dipakai untuk menelaah dan menganalisis pandangan atau pendapat yang menyangkut kekerasan seksual dalam rumah tangga yang terdapat dalam berbagai sumber di atas. Adapun untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna (*meaning*) melalui metode lain seperti *content analysis* (analisis isi). Analisis isi bisa berupa penyajian deskripsi dimensi-dimensi kuantitatif dan bisa juga berupa

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

representasi suatu teks. Metode ini dapat digunakan untuk menyajikan peta latar belakang (*background-map*) dari representasi teks tersebut.

Selain itu, juga digunakan pendekatan komparatif, karena masalah kekerasan seksual dalam rumah tangga tidak bisa dilepaskan dari berbagai pendapat yang memandang persoalan ini dari berbagai sudut pandang, misalnya dari kalangan ulama dan ulama fikih satu sama lain, atau juga sudut pandang hukum Islam dan hukum positif, di mana antara satu pendapat dengan yang lainnya tidak luput dari perbedaan. Untuk mendapatkan pemahaman komprehensif, maka membandingkan antara pemikiran yang berbeda itu sangat diperlukan. Analisis komparasi merupakan salah satu pisau analisis yang ditawarkan dalam penelitian kepustakaan. Dengan melakukan analisis komparasi, akan dihasilkan dua kemungkinan: *Pertama*, simpulan menyatakan bahwa konsep yang diteliti sama dengan konsep pembandingnya. *Kedua*, simpulan yang diteliti menyatakan ketidaksamaan.

- ***Sistematika Penulisan***

Selanjutnya, hasil penelitian akan ditulis secara deskriptif kualitatif. Pada dasarnya laporan penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu pendahuluan, isi dan penutup. Setiap bagian dibagi menjadi beberapa bab, sesuai kebutuhan. Sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I tentang Pendahuluan. Bab ini merupakan bagian yang menjelaskan desain operasional penelitian. Pembahasan pendahuluan meliputi: latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang identifikasi umum tentang *marital rape*. Bab ini memuat

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

beberapa pokok bahasan, yaitu: tinjauan terhadap *marital rape* dalam diskursus gender, genealogi *marital rape* dalam UU PKDRT, gambaran umum tentang pidana *marital rape* dalam perspektif hukum positif Indonesia.

Bab III akan membahas tentang identifikasi umum tentang perceraian dalam konsep fikih dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Bab IV akan mengulas tinjauan umum tentang *ijthâd maqâshidi* sebagai metode penemuan hukum Islam, yang meliputi: tinjauan umum tentang *ijtihâd*, tinjauan terhadap *ijtihâd maqâshidi* yang meliputi bahasan tentang definisi *ijtihad maqâshidhi*, makna *maqâshid al-Syâri''ah*, jenis-jenis *maqâshid*, *masyrû'iyyah ijtihâd maqâshidi*, lapangan *ijtihâd maqâshidi*, urgensi *ijtihâd maqâshidi*, serta langkah-langkah atau metode penemuan hukum melalui dalam *ijtihâd maqâshidi*, serta beberapa contoh penerapan *ijtihâd maqâshidi*.

Bab V merupakan pembahasan inti yang menjawab persoalan dalam rumusan masalah. Bab ini akan membahas tentang hukum *marital rape* dalam hukum Islam melalui perspektif *ijtihâd maqâshidi*, serta kedudukan *marital rape* sebagai alasan perceraian dalam hukum Islam perspektif *ijtihad maqâshidi*.

Bab VI adalah bab Penutup. Pembahasan dalam bab penutup ini memuat tentang kesimpulan dan saran.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU